



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUJARWO Bin TRO TARMU.
Tempat lahir : Tuban.
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 14 Pebruari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Parangbatu, Kec. Parengan, Kab. Tuban.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Koperasi Harian.

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Tbn tanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJARWO Bin TRO TARMi bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis togel tanpa mendapatkan izin" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUJARWO Bin TRO TARMi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nomia warna hitam;
 - 1 (satu) buah bulpoint warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUJARWO Bin TRO TARMi pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat didepan warung turut Desa Tanggir, Kec. Singgahan, Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, degan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas terdakwa telah melakukan perjudian jenis tato gelap (Togel) dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima nomor tombakan atau pasang nomor judi togel dengan taruhan uang dari pengecer dengan merekap kedalam menu SMS Handphone milik terdakwa untuk dikirim ke Bandar dan setelah nomor-nomore tersebut terkirim selanjutnya terdakwa langsung menghapus semua menu berita terkirim dihanphone miliknya dan setiap pukul 12.00 WIB pada hari buka togel terdakwa mendatangi pengecer untuk mengambil nomor tombakan beserta uang taruhannya dan pada saat terdakwa selesai mengirim nomor-nomor togel yang dipasang dan menerima uang taruhan dari pengecer Sdr. Suyadi Bin Muntalib (Dalam berkas lain) terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Singgahan dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa memberitahukan nomor tombakan yang keluar dan penombok yang nomornya keluar atau mendapatkan 2 (dua) angka yang keluar atau sesuai dxengan besar tombakan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam pul ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka dengan besar tombakan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka yang keluar dengan besar tombakan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombakan akan menjadi milik bandar , selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Singgahan beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi AGUS PRASETIA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib. Di depan warung di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi RONI HIDAYAT, SH;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa menjual atau menerima nomor tombokan judi togel dari para pengecer atau masyarakat dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menerima tombokan tersebut melalui HP milik terdakwa yaitu para pengecer mengirim nomor tombokan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkan lagi nomor tersebut kepada bandar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang merekap nomor togel tersebut bersama dengan SUYADI Bin MUNTALIB (dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa HP, balpoint, uang;
- Bahwa Perjudian judi togel tersebut dilakukan dengan cara bila ada penombok tombok nomor togel 2 (dua) angka Per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bila 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bila nomor togel yang dibeli tidak keluar tidak mendapat apa apa;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berperan sebagai pengepul;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon judi togel tersebut;
- Bahwa uang hasil tombokan tersebut kemudian terdakwa setorkan kepada bandar, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RONI HIDAYAT, SH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib. Di depan warung di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi AGUS PRASETIA, SH;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa menjual atau menerima nomor tombokan judi togel dari para pengecer atau masyarakat dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menerima tombokan tersebut melalui HP milik terdakwa yaitu para pengecer mengirim nomor tombokan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkan lagi nomor tersebut kepada bandar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang merekap nomor togel tersebut bersama dengan SUYADI Bin MUNTHALIB (dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa HP, balpoint, uang;
- Bahwa Perjudian judi togel tersebut dilakukan dengan cara bila ada penombok tombok nomor togel 2 (dua) angka Per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bila 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bila nomor togel yang dibeli tidak keluar tidak mendapat apa apa;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berperan sebagai pengepul;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon judi togel tersebut;
- Bahwa uang hasil tombokan tersebut kemudian terdakwa setorkan kepada bandar, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa menjual nomor judi togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib. Di depan warung di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban ketika terdakwa sedang menulis atau merekap nomor togel bersama dengan SUYADI Bin MUNTALIB;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 bulan menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut di rumah terdakwa yang dapat diketahui oleh umum;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut melalui SMS yang dikirim ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menyimpan nomor tombokan para penombok didalam Handphone miliknya, dan nomor-nomor tersebut dikirim ke Bandar, setelah terkirim terdakwa menghapus seluruh menu berita terkirim tersebut, di HP miliknya dan setiap pukul 12.00 Wib, pada hari buka togel terdakwa mendatangi pengecer untuk mengambil nomor tombokan beserta uang taruhannya dan pada saat terdakwa selesai mengirim nomor nomor togel yang dipasang dan menerima uang taruhannya, kepada pengecer Suyadi Bin Muntalib perbuatan terdakwa diketahui petugas dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa memberitahukan nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomornya keluar / cocok bila mana nomor penombok yang dikeluarkan 2 (dua) angka dengan tombokan pasang Rp 1.000,- dan keluar(cocok) maka penombok mendapat Rp 60.000,- jika pasang 3 nomor dan juga keluar mendapat Rp 300.000,- dan apabila pasang Rp 1.000,- dengan 4 nomor dan juga keluar (cocok) maka penombok akan mendapatkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor para penombok tidak keluar maka penombok tidak mendapat apa-apa karena uang tombokan disetorkan ke Bandar, dan pengumuman nomor togel tersebut dibuka setiap hari Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin,Rabu dan mengikuti aturan nomor pengeluaran dari Singapura;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar 10% dari omset penjualan dari Bandar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa HP, balpoint, uang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang barang yang disita pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000, 1 (satu) balpoint dan 1 (satu) buah Handphone merk Nomia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib. Di depan warung di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa menjual atau menerima nomor tombokan judi togel dari para pengecer atau masyarakat dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang merekap nomor togel tersebut bersama dengan SUYADI Bin MUNTHALIB (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 1 bulan menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel tersebut di rumah terdakwa yang dapat diketahui oleh umum;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut melalui SMS yang dikirim ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menyimpan nomor tombokan para penombok didalam Handphone miliknya, dan nomor-nomor tersebut dikirim ke Bandar, setelah terkirim terdakwa menghapus seluruh menu berita terkirim tersebut, di HP miliknya dan setiap pukul 12.00 Wib, pada hari buka togel terdakwa mendatangi pengecer untuk mengambil nomor tombokan beserta uang taruhannya dan pada saat terdakwa selesai mengirim nomor nomor togel yang dipasang dan menerima uang taruhannya, kepada pengecer Suyadi Bin Muntalib perbuatan terdakwa diketahui petugas dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa memberitahukan nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomornya keluar / cocok

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila mana nomor penombok yang dikeluarkan 2 (dua) angka dengan tombakan pasang Rp 1.000,- dan keluar(cocok) maka penombok mendapat Rp 60.000,-,jika pasang 3 nomor dan juga keluar mendapat Rp 300.000,- dan apabila pasang Rp 1.000,- dengan 4 nomor dan juga keluar (cocok) maka penombok akan mendapatkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor para penombok tidak keluar maka penombok tidak mendapat apa-apa karena uang tombakan disetorkan ke Bandar, dan pengumuman nomor togel tersebut dibuka setiap hari Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin,Rabu dan mengikuti aturan nomor pengeluaran dari Singapura;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar 10% dari omset penjualan dari Bandar;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang barang yang disita pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiaapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **SUJARWO Bin TRO TARMi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa benar terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib. Di depan warung di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang merekap nomor togel tersebut bersama dengan SUYADI Bin MUNTHALIB (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa menjual atau menerima nomor tombokan judi togel dari para pengecer atau masyarakat dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut melalui SMS yang dikirim ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menyimpan nomor tombokan para penombok didalam Handphone miliknya, dan nomor-nomor tersebut dikirim ke Bandar, setelah terkirim terdakwa menghapus seluruh menu berita terkirim tersebut, di HP miliknya dan setiap pukul 12.00 Wib, pada hari buka togel terdakwa mendatangi pengecer untuk mengambil nomor tombokan beserta uang taruhannya dan pada saat terdakwa selesai mengirim nomor nomor togel yang dipasang dan menerima uang taruhannya, kepada pengecer Suyadi Bin Muntalib perbuatan terdakwa diketahui petugas dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa memberitahukan nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomornya keluar / cocok bila mana nomor penombok yang dikeluarkan 2 (dua) angka dengan tombokan pasang Rp 1.000,- dan keluar(cocok) maka penombok mendapat Rp 60.000,- jika pasang 3 nomor dan juga keluar mendapat Rp 300.000,- dan apabila pasang Rp 1.000,- dengan 4 nomor dan juga keluar (cocok) maka penombok akan mendapatkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor para penombok tidak keluar maka penombok tidak mendapat apa-apa karena uang tombokan disetorkan ke Bandar, dan pengumuman nomor togel tersebut dibuka setiap hari Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin, Rabu dan mengikuti aturan nomor pengeluaran dari Singapura;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar 10% dari omset penjualan dari Bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual togel tersebut dan terdakwa mengetahui jika menjual judi togel tersebut dilarang namun terdakwa tetap melakukannya karena untuk mencari tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nomia warna hitam dan 1 (satu) buah bulpoint warna hitam dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah), terbukti sebagai uang tombokan dari para penombok/hasil dari suatu kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWO Bin TARMi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nomia warna hitam;
- 1 (satu) buah bulpoint warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari RABU, tanggal 28 Februari 2018, oleh DONOVAN AKBAR K.B.S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, ERS LAN ABDILLAH,SH dan KIKI YURISTIAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY ROESNAJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH W, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERS LAN ABDILLAH., S.H.

DONOVAN AKBAR K.B, S.H., M.H.

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNY ROESNAJANTI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13